



JUNI, 2020

TIM PENYUSUN

FACHRUR ROZI ROZIDATENO PUTRI HANIDA HENDRI KOESWARA M.ICHSAN KABULLAH

NARASUMBER

- Drs. Astera Primanto Bhakti, M.Tax. (Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan)
- Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.Si (Anggota DPR RI)
- H. Fadly Amran, B.B.A.
 (Walikota Padang Panjang)
- Dr. H. Genius Umar, S.Sos., M.Si (Walikota Pariaman)
- Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP. (Guru Besar Fisipol UGM)
- Akhmad Misbakhul Hasan (Sekjen Seknas Fitra)
- Rezki Khaidinar (Nurani Perempuan)
- Dr. Hendri Koeswara, S.IP., M.Sos.Sc. (Kepala Laboraturium Administrasi Publik Fisip Unand dan Dewan Pakar Rancak Publik)

How to Cite

Rozi, Fachrur. dkk. (2020). Langkah Strategik untuk Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Negara dalam Penanggulangan Covid-19. Policy Brief. Rancak Publik.

PENERBIT

Rancak Publik Foundation Padang, Sumatera Barat Indonesia

rancakpublik@gmail.com

LANGKAH STRATEGIK UNTUK MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN NEGARA DALAM PENANGGULANGAN COVID-19

Policy Brief ini dirumuskan berdasarkan hasil diskusi pada Webinar yang diselenggaakan oleh Rancak Publik bersama LPPM Unand dan Seknas Fitra tentang "Bongkar Pasang Postur APBN-APBD dalam Penanggulangan Covid-19 Untuk Merawat Stabilitas Sistem Keuangan Negara".

TUJUAN

Tujuan kertas kerja ini adalah untuk melihat kebijakan apa saja yang dapat diambil oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas keuangan dalam penanggulangan COVID-19..


Pandemi COVID-19 telah menyebabkan dampak negatif. Dampak itu mulai dari krisis kesehatan, gangguan aktivitas sosial, gejolak negatif perekonomian, penurunan penerimaan negara dan peningkatan belanja serta pembiayaan negara. Berbagai upaya dan kebijakan sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut. Namun dalam konteks kebijakan fiskal dan sistem keuangan negara masih terdapat beberapa persoalan yang harus diatasi.







JUNI, 2020




Problematika Kebijakan Penanggulangan COVID -19

Fiskal dalam

Pada tanggal 20 Maret 2020 pemerintah menetapkan INPRES No. 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Hal ini merupakan langkah awal yang diambil oleh pemerintah dalam kebijakan fiskal untuk merespon ancaman pandemi COVID-19. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2020 pemerintah mengeluarkan PERPPU No 1 tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 2 tahun 2020 pada tanggal 18 Mei 2020. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk mempercepat dan memperkuat proses penanggulangan COVID-19 yang penyebarannya semakin meningkat. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 405,1 triliun atau 5,07% dari PDB. Anggaran ini terdiri dari Rp. 150 T untuk pemulihan ekonomi, Rp. 110 T untuk jaring pengaman sosial, Rp. 75 T untuk kesehatan dan Rp. 70,1 T untuk dukungan industri.

Pada perkembangan selanjutnya pemerintah terus melakukan penguatan belanja dalam penanggulangan COVID-19. Realokasi dan Refocussing APBN dilakukan melalui penetapan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA. 2020. Total anggaran yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19 menjadi Rp 695,20 trilun. Alokasi ini terdiri dari Rp. 87,55 T untuk penanganan kesehatan, Rp. 203,9 T untuk perlindungan sosial. Rp. 120,6 T untuk Insentif usaha, Rp. 123,4 T untuk stimulus UMKM, Rp. 53,57 T untuk pembiayaan korporasi dan Rp. 106,11 T untuk anggaran sektoral K/L/D. Defisit APBN menjadi Rp 1.039,2 triliun atau 6,34% dari PDB. Namun, penyesuaian alokasi anggaran dalam penanganan COVID-19 ini tentunya harus disertai dengan penguatan transparansi akuntabilitas untuk mencegah anggaran teriadinva penyimpangan. Apalagi potensi untuk terjadinya penyesuaian anggaran masih bisa terjadi mengingat wabah COVID-19 masih belum selesai. Berdasarkan Rakor Kementerian Polhukam pada tanggal 7 Mei 2020 menjelaskan bahwa sesungguhnya banyak daerah atau provinsi yang belum melewati puncak kurva penularan COVID-19. Kondisi ini dapat dilihat pada gambar 1

Gambar 1: Tingkat Penularan Kasus COVID-19 di Indonesia



Sumber: L. Panjaitan, Rakor Kementerian Polhukam, 7 Mei 2020 (dalam Kumorotomo, 2020)





JUNI, 2020

Kenyataannya hingga pertengahan di bulan Juni 2020 banyak daerah yang belum melewati puncak kurva penularan COVID-19. Bahkan, Provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan menjadi episentrum baru penularan COVID-19 di Indonesia.

Kebijakan anggaran lainnya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penguatan untuk penanggulangan COVID-19 yaitu:

- Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran DAK Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA. 2020 dalam Rangka Penanggulangan Covid-19
- Permendagri No. 20/2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Keputusan Bersama Kemendagri No. 119/2813/SJ & Kemenkeu No. 177/KMK.07/2020 ttg Percepatan Penyesuaian APBD TA. 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional
- SE Menteri Desa, PDTT No. 8/2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
- SE Mendagri No. 440/2703/SJ/2020 tentang Penanggulangan Dampak Covid-19 di Desa
- SE KIP No. 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Masa Darurat Kesehatan
- SE KPK No. 8/2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan PBJ dalam Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
- PMK No. 38/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penganan Covid-19 dan/atau Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Dalam prakteknya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut mengalami berbagai persoalan. Beberapa masalah yang muncul dalam kebijakan fiskal pemerintah adalah:Kebijakan anggaran lainnya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penguatan untuk penanggulangan COVID-19 yaitu:

- Masalah transparansi dan akuntabilitas anggaran yang dipicu karena adanya salah satu ketentuan yang berpotensi disalahgunakan.
 - Transparansi dan Akuntabilitas anggaran dalam penanggulangan COVID-19 masih menjadi perdebatan diberbagai kalangan. Perdebatan ini muncul dipicu oleh adanya pasal yang terdapat di dalam Perppu No. 1 tahun 2020 pasal 27 yang menyatakan bahwa semua biaya yang dikeluarkan pada masa krisis bukan merupakan kerugian negara. Sebagian kalangan menyebut ketentuan ini berpotensi untuk disalahgunakan. Akibatnya tidak bisa dipungkiri bahwa bisa muncul beberapa pandangan jika dalam situasi krisis ini, pengawasan, transparansi dan akuntabilitas dana stimulus cenderung lemah.
- Masalah koordinasi dan penyimpangan dalam penggunaan anggaran akibat kegagalan dalam sistem perencanaan Persoalan koordinasi antar aktor kebijakan sempat terjadi antara pemerintah pusat dan daerah. Masalah koordinasi ini muncul akibat sistem perencanaan yang dibuat tidak baik dan komprehensif, sehingga memunculkan tumpang tindih komunikasi antar aktor. Contohnya beberapa waktu yang lalu, publik sempat dihebohkan dengan masalah koordinasi yang terjadi antara Kemenkeu, Kemenko PMK dengan Gubernur DKI Jakarta terkait dengan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak COVID-19. Kemudian di Sulawesi Utara terdapat seorang Bupati yang memprotes Kemensos karena rumitnya prosedur alokasi bantuan
- Penyimpangan dalam pemberian bantuan juga terjadi dibeberapa daerah.
 Seperti Masyarakat di Pekanbaru yang memprotes pemotongan bantuan yang mereka terima karena alasan yang tidak jelas. Pemotongan bantuan tunai juga terjadi sampai ke level desa seperti yang terjadi di salah satu desa yang ada di Tangerang. Kemudian penyimpangan lain yang terjadi seperti kasus yang terjadi di Bogor. Beberapa masyarakat yang tinggal di perumahan elit yang ada di Bogor termasuk orang yang menerima bantuan tunai. Tidak bisa dipungkiri bahwa masalah koordinasi dan penympangan dalam

penggunaan anggaran ini bisa terjadi karena kurang baiknya proses transparansi, akuntabilitas dan

• Penurunan Pendapatan Negara

kegagalan sistem perencanaan penganggaran.

Wabah Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi proses operasional perekonomian masyarakat. Akibatnya pertumbuhan ekonomi menjadi terganggu dan pendapatan negara-pun menjadi turun atau berkurang. Berdasarkan Realisasi APBN sampai dengan 31 Mei 2020 Pendapatan Negara dan Belanja Negara mengalami pertumbuhan negatif dibanding tahun lalu, sedangkan defisit mengalami peningkatan secara nominal dan rasio terhadap PDB lebih tinggi dibanding 2 tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini Tidak hanya pendapatan pemerintah pusat, pendapatan pemerintah daerah juga mengalam penurunan. Secara nasional, pendapatan daerah turun sebesar 15,94%, termasuk penurunan PAD yang cukup dalam sebesar 28,87%, khususnya daerah-daerah di Jawa-Bali dengan tingkat pandemi tinggi (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2020).





JUNI, 2020

Kerbatasan Anggaran Pada Pemerintah Daerah
 Sebagian besar daerah di Indonesia mengalami penurunan penerimaan atau pendapatan daerah.
 Pendapatan daerah yang mengalami penurunan bukan hanya yang bersumber dari pendapatan asli daerah tetapi juga yang bersumber dari dana transfer. Dana transfer ke daerah dan dan Dana Desa mengalami pengurangan hingga Rp. 94,2 trilun dari total TKDD 2020. Kondisi ini dapat dilihat dari gambar 2.

Gambar 2: Total Transfer Ke Daerah dan Dana Desa



Sumber: Misbah Hasan, 2020

Berdasarkan gambar 2 dapat diketahui bahwa secara nominal, penurunan terbesar terjadi pada transfer DAU yang mencapai Rp. 42,71 Triliun, kemudian DBH sebanyak Rp. 27,76 Triliun dan DAK Fisik sebanyak Rp. 18,06 Triliun. Namun jika dilikat dari persentasenya, penurunan terbesar terjadi pada DAK Fisik sebesar -33%, DBH -31%, dan DAU sebesar-11%. Pengurangan dana transfer ini tentu akan berakibat pada semakin terbatasnya kemampuan dan kapasitas keuangan pemerintah daerah.





JUNI, 2020

REFERENSI

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. 2020. Kebijakan dan Aksi Pemerintah: Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Materi Webinar Bongkar Pasang APBN-APBD Postur dalam Penanggulangan Covid-19 Untuk Merawat Stabilitas Sistem Keuangan Negara. Jakarta.
- Hasan, Misbah. 2020. Pandemi: Tantangan Kebijakan dan Akuntabilitas Anggaran "Ketegangan Pusat-Daerah". Materi Webinar Bongkar Pasang Postur APBN-APBD dalam Penanggulangan Covid-19 Untuk Merawat Stabilitas Sistem Keuangan Negara. Jakarta.
- Kumorotomo. 2020. Dana Stimulus Penanggulangan Covid-19: Isu Prioritas dan Akuntabilitas APBN dan APBD. Materi Webinar Bongkar Pasang Postur APBN-APBD dalam Penanggulangan Covid-19 Untuk Merawat Stabilitas Sistem Keuangan Negara. Yogyakarta.Peraturan
- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara & Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19/dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA. 2020.

REKOMENDASI

Berdasarkan identifikasi dan pemetaan persoalan yang terjadi di dalam kebijakan fiskal dalam penanggulangan COVID-19, maka berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang bisa ditawarkan:

- 1.Perumusan kebijakan yang cermat dan komprehensif untuk mencegah penyalahgunaan ketentuan dan anggaran. Masalah akuntabilitas, transparansi, koordinasi dan penyimpangan dalam penggunaan anggaran bisa terjadi karena perumusan kebijakan yang kurang cermat, komprehensif dan sistem perencanaan penganggaran yang kurang baik. Seperti adanya ketentuan yang berpotensi untuk disalahgunakan yang berakibat pada munculnya penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan permasalahan pada aspek akuntabilitasnya. Maka dari itu, proses perumusan kebijakan harus dilakukan secara hati-hati, cermat, teliti dan komprehensif agar dapat mencegah munculnya peluang penyelahgunaan ketentuan dan anggaran yang ada, sehingga proses perencanaan dan penganggaran dalam penanganan COVID-19 dapat diperkuat diperkuat.
- 2. Perbaikan dan optimalisasi laman informasi anggaran COVID-19 untuk peningkatan transparansiOptimalisasi laman informasi anggaran COVID-19 diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui informasi anggaran untuk penanganan Covid/19 diberbagai instansi dan disetiap level pemerintahan, serta realisasinya secara periodik. Kemudian fasilitas laman ini juga dapat digunakan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi kebijakan penanggulangan COVID -19 serta dapat meminimalisi tumpang tindih program dan informasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat. Sehingga diharapkan proses transparansi anggaran dalam penanganan COVID -19 dapat berjalan dengan baik.
- 3. Penguatan sistem akuntabilitas anggaran melalui optimalisasi pelibatan Civil society. Pelibatan masyarakat di masa-masa krisis sangat penting untuk dilakukan agar kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat meningkat. Masyarakat yang dilibatkan secara aktif akan dapat menelusuri rencana dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, sehingga sistem pengawasan dan akuntabilitas anggaran dapat lebih diperkuat. Selian itu, juga dapat mencegah atau mereduksi potensi korupsi dan mismanagement.
- 4. Pembukaan sektor-sektor ekonomi masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus didasarkan atas kajian epidemologi.
 - Pentahapan dan penentuan prioritas menuju New Normal harus dilakukan dengan cermat termasuk untuk pembukaan sektor-sektor ekonomi. Pembukaan sektor ekonomi yang ditujukan untuk memulihkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat harus dilakukan dengan mempertimbangkan grafik dan angka peningkatan kasus penularan COVID-19. Pembukaan sektor ekonomi dapat dilakukan dan diprioritaskan pada sektor dengan tingkat penularan rendah tetapi dampak ekonominya tinggi, seperti sektor pertanian dan manufaktur.